

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 11 tentang tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Adanya Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan terhadap pemerintah dan lembaga negara untuk bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara dengan baik dan adil. Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Tercapainya tujuan negara sebagaimana yang dimaksud, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memerlukan suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam QS. Al-Anfal ayat 27 berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْۤا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْۤا اٰمَنَتِكُمْ  
وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Maksud dari ayat diatas adalah menyuruh kita untuk melakukan pekerjaan atau amanat yang telah diberikan dan dipercayakan kepada kita dengan jujur dan adil. Dalam melakukan tugas atau perintah negara hendaklah kita menyampaikan informasi yang sejujurnya dan tidak berbuat kecurangan agar tujuan negara untuk memiliki pemerintahan yang bersih, bebas, profesional, mandiri, dan jauh dari tindakan kecurangan itu dapat tercapai.

Dalam konteks risiko timbulnya kecurangan dapat terjadi pada sektor swasta dan publik. Kasus kecurangan yang sering terjadi seperti penggelapan aset, KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), manipulasi laporan keuangan, terlebih pada sektor publik dapat dilakukan dalam bentuk kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut menunjukkan bahwa kasus kecurangan harus segera diatasi, oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan kebenaran dari suatu laporan keuangan yang disajikan. Tindakan kecurangan ini dapat merugikan keuangan negara dan bahkan dapat merusak sendi-sendi sosial dalam budaya masyarakat.

Pemeriksaan juga berfungsi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi serta bermanfaat untuk dapat mengetahui keadaan dan kondisi

yang sebenarnya dari suatu entitas yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan antisipasi masa yang akan datang, dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, dan juga dapat mengurangi risiko kesalahan pengambilan suatu kebijakan. Dengan demikian, pemeriksaan sangat penting untuk dapat mendeteksi kemungkinan terjadi kecurangan atau penyimpangan dalam laporan keuangan.

Dalam instansi pemerintahan di Indonesia pemeriksaan terhadap laporan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang berperan sebagai auditor eksternal pemerintah. Dimana auditor eksternal berperan untuk dapat memberikan keyakinan kepada pihak-pihak yang berkepentingan bahwa laporan keuangan suatu entitas telah disusun berdasarkan standar yang berlaku dan keadaan yang sebenarnya. Auditor eksternal juga berperan memastikan bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji yang material baik karena kecurangan atau kekeliruan.

Kasus kecurangan yang melibatkan auditor eksternal yang paling terkenal yaitu kasus Enron yang melibatkan KAP Arthur Anderson yang menyatakan laporan keuangan Enron wajar tanpa pengecualian. Namun, pada tanggal 2 desember 2001, publik dikejutkan oleh kabar mengenai kepailitan Enron Corp yaitu diketahui adanya kasus manipulasi laporan keuangan sebesar 600 juta Dolar Amerika Serikat padahal perusahaan mengalami kerugian pada saat itu (Raya, 2016). Enron mampu untuk menyembunyikan kewajiban dan kerugian yang ada sehingga keuntungan

dalam laporan laba rugi akan menggelembung dan pada akhirnya dapat mengangkat harga saham. Manipulasi keuangan ini dikarenakan perusahaan tetap ingin diminati oleh investor.

Di Indonesia kasus kecurangan yang pernah terjadi pada BUMN salah satunya adalah kasus PT Kimia Farma. Dimana terdapat kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan yaitu *overstatement* pada laba bersih pada tanggal 31 Desember 2001. Dimana manajemen PT Kimia Farma melaporkan laba bersih sebesar Rp132.000.000.000,00 dan diaudit oleh KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM). BAPEPAM dan kementerian BUMN menyatakan bahwa laba bersih tersebut mengandung rekayasa dan terlalu besar. Pada tanggal 3 Oktober 2002 disajikan kembali laporan keuangan yang telah di audit ulang, karena ditemukan adanya kesalahan yang cukup mendasar (Dewi, 2016). Dimana salah saji tersebut terjadi dengan melebihi sajian persediaan dan penjualan pada tiga unit usaha, dan PT Kimia Farma telah menggandakan pencatatan penjualan pada tiga unit usaha yang dilakukan pada unit yang tidak disampling auditor sehingga tidak berhasil dideteksi.

Kasus kecurangan yang lainya terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kabupaten Sleman yaitu kasus kecurangan korupsi dana hibah KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) pada tahun anggaran 2010/2011. Setelah tiga kali melakukan pemeriksaan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman menetapkan Triyono sebagai mantan wakil ketua I KONI dan Wahyu Hidayat sebagai mantan bendahara menjadi tersangka sejak

April 2013. Dari hasil pemeriksaan diketahui kedua tersangka berkerjasama dalam membuat dan merekayasa laporan pertanggungjawaban anggaran KONI, dan kerugian negara pada kasus ini yaitu sebesar Rp917.000.000,00 (Hapsari, 2013).

Dalam memberantas kecurangan, hal yang harus diperhatikan oleh seorang auditor adalah memahami dan mengerti mengenai kecurangan yang terjadi, mengetahui karakteristik kecurangan, dan yang paling penting mengetahui bagaimana cara mendeteksi kecurangan. Oleh karena itu, auditor harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi kecurangan dan hal ini akan menunjukkan sejauh mana kualitas audit yang dilakukan.

Auditor memiliki kemampuan yang tidak sama atau berbeda-beda dalam melakukan pendeteksian kecurangan yang dapat disebabkan karena faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan individu dan dapat mempengaruhi individu dalam bertindak ataupun mengambil keputusan, sedangkan faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri seperti perilaku dan sifat yang dimiliki individu. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi auditor dalam mendeteksi kecurangan seperti tekanan waktu, independensi, skeptisme profesional, dan pengalaman kerja.

Menurut Sososutikno (2003) tekanan waktu merupakan situasi auditor dimana auditor dapat melaksanakan waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugas audit secara efisien. Apabila waktu yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya pada saat auditor

melakukan tugasnya, maka auditor akan cenderung memprioritaskan beberapa tugas saja yang membuat hal-hal kecil terabaikan yang dapat menyebabkan auditor akan kehilangan bukti-bukti yang akan dapat mempengaruhi hasil audit.

Walaupun bekerja pada kondisi di bawah tekanan waktu seorang auditor tetap diharuskan mampu bekerja lebih baik dalam mendeteksi kecurangan, namun pada kenyataannya hanya sebagian auditor saja yang dapat melakukan hal tersebut. Hal ini dapat menurunkan tingkat atas kepercayaan pemakai laporan keuangan terhadap laporan keuangan tersebut, dan bahkan dapat memberikan suatu celah untuk terjadinya kecurangan.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh tekanan waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan yang dilakukan oleh Anggriawan (2014), Pangestika, dkk (2015), dan Arsendy (2017) menunjukkan bahwa tekanan waktu berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam melakukan pendeteksian kecurangan pada laporan keuangan.

Peran auditor sebagai pihak yang independen atau netral untuk meningkatkan dan menumbuhkan kepercayaan para pemakai informasi laporan keuangan sangat dibutuhkan. Pada saat melakukan tugas audit, seorang auditor sangat diharapkan agar melakukan pemeriksaan secara kritis dan sistematis terhadap laporan keuangan dan tidak dalam tekanan terhadap pihak lain. Sehingga auditor dapat memberikan opini terhadap

laporan keuangan yang diaudit telah berdasarkan keadaan dan kondisi yang sebenarnya.

Permasalahan yang auditor sering hadapi adalah ketika auditor dihadapkan pada kondisi yang membuat auditor mengalami dilema yaitu ketika adanya *fee* audit yang cukup besar diberikan oleh klien (Fatimah, 2016). Namun, auditor harus tetap independen demi menghasilkan suatu *output* auditing yang berkualitas. Sehingga auditor harus memiliki sikap independensi dalam melakukan setiap tugas audit terlebih pada saat mendeteksi kecurangan, auditor harus mampu melaporkan keadaan dan kondisi yang sebenarnya walaupun auditor sedang berada dalam tekanan pihak lain.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan yang dilakukan oleh Hartan dan Waluyo (2016), Fuad (2015), Pangestika (2015), dan Adnyani dkk (2014) menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam melakukan pendeteksian kecurangan pada laporan keuangan.

Seorang auditor harus memiliki sikap skeptisme profesional karena sikap ini menunjukkan bahwa auditor tidak mudah percaya begitu saja terhadap informasi yang didapatkan. Sikap skeptisme profesional adalah sikap yang selalu ingin mempertanyakan kebenaran bukti audit yang disajikan dan ingin mencari tahu apakah bukti tersebut benar atau tidak,

dan selalu secara kritis dalam mengevaluasi bukti audit (Adnyani dkk, 2014).

Apabila auditor tidak memiliki sikap skeptisme di dalam dirinya maka bisa mengakibatkan auditor gagal dalam mendeteksi kecurangan, karena kecurangan didasarkan pada tindakan yang disembunyikan secara sengaja oleh manajemen dan dilakukan oleh pihak-pihak yang dipercayai perusahaan atau organisasi. Rendahnya sikap skeptisme profesional menjadi salah satu yang dapat menyebabkan kegagalan seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan (Noviyanti, 2008).

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh skeptisme profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan yang dilakukan oleh Anggriawan (2014), Adnyani dkk (2014), Kartikarin dan Sugiarto (2016), Hartan dan Waluyo (2016), dan Arsendy (2017) menunjukkan bahwa skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan.

Profesi auditor eksternal memerlukan kewenangan dan kecakapan, oleh karena itu menuntut auditor eksternal untuk berkompeten dan berkualitas. Sehingga auditor eksternal juga dituntut untuk memiliki pengalaman dalam bekerja yang cukup. Pengalaman akan memberikan dampak yang positif karena apabila auditor memiliki pengalaman yang baik maka akan memiliki pengetahuan yang baik pula. Menurut Taufik (2008) seseorang akan menghasilkan kerja yang lebih baik apabila



melakukan pekerjaan sesuai akan pengetahuan yang dia miliki dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan cukup dalam melaksanakan tugasnya. Auditor yang lebih berpengalaman akan mempunyai pengetahuan mengenai kecurangan dan kekeliruan lebih banyak, hal ini akan menjadikan auditor memiliki kinerja yang lebih baik dalam mendeteksi kecurangan (Noviyani dan Bandi, 2002).

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh pengalaman kerja terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan yang dilakukan oleh Adnyani dkk (2014), Anggriawan (2014), dan Arsendy (2017) menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam melakukan pendeteksian kecurangan pada laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Hartan dan Waluyo (2016) yang menguji skeptisme profesional, independensi, dan kompetensi terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan pada Inspektorat DIY dan penelitian yang dilakukan oleh Anggriawan (2014) yang menguji pengalaman kerja, skeptisme profesional, dan tekanan waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* pada KAP di DIY.

Penelitian kali ini akan berfokus kepada auditor eksternal yang bekerja pada BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena peneliti menganggap bahwa fenomena budaya kerja di Yogyakarta tidak mudah untuk di *intervensi* oleh pihak tertentu demi kepentingan golongan, dilihat dari predikat laporan hasil pemeriksaan atas laporan

keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota se-DIY yang memperoleh opini WTP untuk tahun anggaran 2016 (Atmasari, 2017). Penelitian ini mengambil dua variabel dari penelitian Hartan dan Waluyo (2016) yaitu variabel skeptisme profesional dan independensi, dan dua variabel dari penelitian Anggriawan (2014) yaitu variabel pengalaman kerja dan tekanan waktu.

Berdasarkan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang memiliki judul “Pengaruh Tekanan Waktu Independensi, Skeptisme Profesional, dan Pengalaman Kerja Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan Pada Laporan Keuangan”.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka peneliti akan membatasi masalah terkait dengan yang akan diteliti. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi auditor dalam mendeteksi kecurangan, seperti kompetensi, tekanan waktu, budaya organisasi, pendidikan, independensi, skeptisme profesional, ukuran perusahaan, *level of audit fees*, budaya masyarakat, pengalaman kerja, integritas, beban kerja, tipe kepribadian, gender, jenjang jabatan, kesadaran etis, objektivitas, etika profesi, risiko audit, pelatihan, dan keahlian profesional, namun pada penelitian ini peneliti akan membatasi hanya pada faktor tekanan waktu, independensi, skeptisme profesional, dan pengalaman kerja. Ke empat faktor itu dipilih karena banyak kasus kecurangan yang terjadi masih menyangkut

kegagalan seorang auditor dalam melakukan pendeteksian kecurangan. Penelitian ini dilakukan pada auditor eksternal yang ada di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah tekanan waktu memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam melakukan pendeteksian kecurangan?
2. Apakah independensi memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam melakukan pendeteksian kecurangan?
3. Apakah skeptisme profesional memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam melakukan pendeteksian kecurangan?
4. Apakah pengalaman kerja memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam melakukan pendeteksian kecurangan?

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menguji secara empiris apakah:

1. Tekanan waktu memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam melakukan pendeteksian kecurangan
2. Independensi memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam melakukan pendeteksian kecurangan
3. Skeptisme profesional memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam melakukan pendeteksian kecurangan

4. Pengalaman kerja memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam melakukan pendeteksian kecurangan

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi auditor eksternal pemerintah, peneliti dan akademisi. Adapun manfaat penelitian diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan dan acuan wawasan penelitian selanjutnya yang terkait dengan penelitian mengenai tekanan waktu, independensi, skeptisme profesional, dan pengalaman kerja auditor terhadap kemampuan yang dimiliki auditor dalam melakukan pendeteksian kecurangan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Auditor Eksternal Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat membantu auditor dalam mengambil dan menentukan suatu tindakan harus dilakukan guna meningkatkan sensitivitas dan kemampuan seorang auditor dalam melakukan pendeteksian kecurangan. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan masukan untuk bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, mempertahankan sikap independensi dan skeptisme profesional, dan dapat meningkatkan pengalaman kerja auditor.

- b. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan untuk pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, khususnya dalam hal pengelolaan dan pemeriksaan laporan keuangan agar dapat lebih terus ditingkatkan lagi.
- c. Bagi Universitas, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur pengembangan perpustakaan perguruan tinggi.



